



YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH SEKOLAH ISLAM PERPADU DARUL HIJRAH

Jl. A. Yani KM. 293 Rt.12/03 Ds. Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kal-Sel 72182

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/YPPDH-KH/VII/2007

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD IT DARUL HIJRAH
DESA TEGALREJO KEC. KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Islam Terpadu Darul Hijrah
- KEDUA** : Menugaskan/Pengelola PAUD IT Darul Hijrah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD IT Darul Hijrah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada Tanggal : 3 Juli 2007
Ketua Yayasan



H. Muhammad Adnan, S.E., M.M.